

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Perceraian Dalam Adat Pamona Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maka ditemukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian perceraian menurut hukum adat suku pamona antara lain pihak-pihak yang akan bercerai segera melapor peristiwa rumah tangganya kepada ketua adat, dengan adanya laporan tersebut ketua adat langsung menghubungi kedua pihak yang bersangkutan dan diusahakan mencari jalan damai. Namun bila usaha ketua adat tersebut tidak berhasil maka perceraian terpaksa harus dilaksanakan dengan melihat siapa yang menyebabkan perceraian. Apakah suami atau istri yang menggugat cerai.
2. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak F.Sabintoe sebagai Ketua Adat Desa Pasir Putih bahwa akibat putusnya perkawinan adalah suatu akibat yang timbul setelah terjadinya putus perkawinan yaitu tidak akan dikucilkan lagi oleh masyarakat setempat dan tidak akan lagi menjadi buah bibir orang banyak

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, maka disini penulis mencoba memberikan saran sehubungan dengan temuan penelitian sebagai berikut :

1. Kepada pasangan suami isteri sebelum mengambil keputusan untuk bercerai, pikirkanlah terlebih dahulu bagaimana kebahagiaan keluarga kelak, bagaimana anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Hindarilah perceraian tersebut, karena selain dapat menyebabkan terputusnya hubungan kekerabatan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, perceraian yang sah dimata Negara adalah perceraian yang dinyatakan dihadapan sidang Pengadilan, dan untuk itu prosesnya sangatlah rumit serta memakan banyak waktu dan biaya, selain itu juga perceraian merupakan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi sebisa mungkin yang menyebabkan terputusnya perkawinan hanyalah kematian, karena kematian sudah merupakan takdir Tuhan yang tidak dapat dihindari dan harus diterima dengan ikhlas.
2. Kepada pihak keluarga laki-laki maupun perempuan, hendaklah dapat menyelesaikan dengan baik akibat hukum yang timbul karena kematian ataupun perceraian, terhadap kedudukan suami atau istri, terhadap anak, maupun terhadap harta. Semua akibat tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan keributan diantara keluarga pihak perempuan maupun keluarga pihak laki-laki dikemudian hari. Karena bagaimanapun telah terputusnya hubungan perkawinan mereka tersebut, sebaiknya hubungan silaturahmi antara sesama keluarga atau kerabat hendaklah tetap terjaga dan terjalin dengan baik, karena Tuhan tidak menyukai orang yang memutuskan hubungan silaturahmi.

3. disarankan agar lembaga perkawinan adat pamona dikapupaten luwu timur perlu dilestarikan oleh masyarakat sebab perkawinan adat suku pamona mempunyai ciri-ciri tersendiri yakni sanksi hukumnya berat jika terjadi pemutusan perkawinan.
4. berdasarkan hasil penyelidikan penulis menemukan bahwa salah satu kelemahan yang terdapat didalam hukum adat perkawinan suku pamona ialah bahwa peraturan-peraturan yang mengatur ketertiban perkawinan tersebut belum diseragamkan akibatnya, sering timbul penafsiran yang berbeda-beda dari anggota-anggota majelis adat di dalam menghadapi kasus tertentu, sehingga didalam pengambilan keputusan mereka hanya berdasarkan pada pengalaman mereka masing-masing jadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan sering kali bersifat subjektif berhubung dengan itu penulis menyarankan kepada pemerintah daerah kabupaten luwu timur, kiranya dapat memprakarsai penyeragaman hukum terhadap perkawinan suku pamona adat pamona hingga dapat dijadikan pedoman oleh majelis adat suku pamona sehingga dapat dijadikan pedoman oleh majelis adat adat pamona dalam menjalankan tugas mereka mengatur perkawinan dalam masyarakat suku pamona di daerah kabupaten luwu timur.
5. Disarankan kepada majelis adat agar memperlakukan peraturan perundang-undangan nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan karena peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini sebab dari penyelidikan yang dilakukan oleh penulis masih

sebagian besar majelis adat memperlakukan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW) dan ketentuan-ketentuan perkawinan lainnya.